

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Kamis
Tanggal : 05 Desember 2024
Jam : 18:11 WIB

FIRM

EVANORA & ASSOCIATES
SELLORS & LITIGATION

ASLI

Pekanbaru, 5 Desember 2024

No. 080/PHP/E-ADV/XII/2024


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : KELMI AMRI, SH.

Alamat :



2. Nama : H. ASPARAINI, S.Ag

Alamat :



21

EVA NORA & ASSOCIATES

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu No. 782 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/SK/E-ADV/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

EVA NORA,SH.MH (NIA: 00.10808)
BUDI HARMAN,SH.MH. (NIA:03.10156)
MARISHA,SH.MH. (NIA: 13.00330)
MERI PURNAMA SARI, SH. (NIA: 18.10463)
GAGA SUHANDA, SH., MH. (NIA: 21.104.61)
RINI NURMAN, SH.MH. (NIA: 20.03184)
ADAM FURQAN,SH.MKn. (NIA: 17.01603)

Keseluruhan adalah Advokat pada Law Firm "EVA NORA & ASSOCIATES", yang beralamat: Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. No. Tlp. (0761) 858563, Hp. 0811 755 091. *Email* : evanora_lawfirm@yahoo.co.id. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
"Pemohon"

terhadap

31

EVA NORA & ASSOCIATES

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai -----
"Termohon"

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB;**

Selanjutnya disebut sebagai -----"Objek
Perselisihan"

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015



EVA NORA & ASSOCIATES

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yakni terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB (Vide Bukti P-1)**;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

21

EVA NORA & ASSOCIATES

Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 mengenai Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan maka penghitungan dimulai di hari "Selasa tertanggal 3 Desember 2024, Rabu tertanggal 4 Desember 2024, dan Kamis tertanggal 5 Desember 2024. Maka Permohonan ini diajukan pada tanggal 5 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024; *[vide bukti P-2]*
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta



EVA NORA & ASSOCIATES

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; [vide bukti P-2.1]

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 594.438 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 266.757 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 266.757 suara = 2.667 suara;

2/

EVA NORA & ASSOCIATES

- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 99.731 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 102.846 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.115 suara;
- 4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor urut 3 di atas dikarenakan terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif;
- 5) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 secara kasuistis (diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHP.Kot-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (*antara lain vide Putusan Mahkamah No. 39/PHP.BUP-XIX/2021* bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan putusan Mahkamah Nomor 21/PHP..KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021);

7

EVA NORA & ASSOCIATES

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;
- 7) Dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

EVA NORA & ASSOCIATES

1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	99.731
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	102.846
4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
Total Suara Sah		266.757
Jumlah suara tidak sah		6.752
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		273.509

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1 tersebut di atas, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh sebab sebagai berikut:

A. DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

- a. Bahwa di Desa Mahato terdapat 63 TPS, dimana **jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), banyak yang tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS**. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati / Walikota Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **[Bukti P- 4]** dan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada

3

EVA NORA & ASSOCIATES

Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Bukti P- 6 s/d Bukti P- 68.)

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	NA MA TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	JUMLAH PENGGU NA HAK PILIH DPT HADIR	TER DIST RIBU SI	TID AK DIK EN AL	TIDA K DITE MPA T
1	1	238	184	189	0	49
2	2	451	376	388	61	0
3	3	369	298	315	52	0
4	4	213	152	187	25	0
5	5	534	290	419	112	0
6	6	419	270	319	26	1
7	7	269	162	191	77	0
8	8	589	386	476	101	3
9	9	449	247	317	127	1
10	10	392	222	310	49	10
11	11	218	137	170	46	0
12	12	304	173	191	113	0
13	13	383	203	280	102	1
14	14	405	258	376	26	0
15	15	506	214	327	150	23
16	16	349	163	227	119	0
17	17	266	132	169	84	0
18	18	251	139	214	37	0
19	19	338	234	338	0	0

2/

EVA NORA & ASSOCIATES

20	20	339	210	284	41	10
21	21	367	202	250	0	117
22	22	293	193	227	43	15
23	23	260	156	214	46	0
24	24	373	258	298	65	0
25	25	361	252	311	41	0
26	26	290	219	279	8	0
27	27	422	209	278	130	12
28	28	371	284	327	16	26
29	29	356	255	326	19	0
30	30	259	139	183	4	23
31	31	255	157	179	29	31
32	32	213	84	110	80	17
33	33	275	151	209	43	14
34	34	225	155	176	37	4
35	35	191	85	100	91	0
36	36	128	67	87	0	40
37	37	232	130	232	0	0
38	38	302	189	263	21	0
39	39	330	184	243	74	11
40	40	294	181	224	52	13
41	41	476	327	424	38	11
42	42	426	333	416	0	7
43	43	517	232	324	185	5
44	44	376	176	277	0	0
45	45	373	251	311	12	0
46	46	308	184	268	32	8
47	47	250	189	222	18	4
48	48	240	167	216	2	5

31

EVA NORA & ASSOCIATES

49	49	303	197	257	46	0
50	50	246	141	188	58	0
51	51	238	185	227	3	0
52	52	284	176	257	17	0
53	53	262	163	252	7	0
54	54	371	180	254	110	4
55	55	220	186	218	0	0
56	56	222	118	163	45	0
57	57	393	195	345	13	20
58	58	217	146	175	0	42
59	59	224	118	132	92	0
60	60	254	135	187	66	0
61	61	351	242	320	25	0
62	62	368	293	354	3	0
63	63	264	184	206	57	0
TOT AL		20262	12518	1619 6	297 6	527

- b. Bahwa berdasarkan tabel diatas, *jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 20.262 sementara Pemilih yang tidak menerima undangan adalah 2.976 pemilih yang tidak dikenal dan 527 pemilih yang tidak ditempatkan berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga berjumlah keseluruhan yang tidak menerima undangan dari keseluruhan DPT di Desa Mahato adalah 3.503 pemilih.*

21

EVA NORA & ASSOCIATES

- c. Bahwa *pemilih yang tidak menerima undangan sebanyak 3.503 pemilih tersebut disebabkan adanya Pemilih Tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS. Hal ini sudah diakui oleh Pihak seluruh Ketua KPPS bahwa Undangan C. Pemberitahuan tidak disampaikan kepada semua data Pemilih dalam DPT. [Bukti P-].*
- d. Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Mahato adalah 20.262 pemilih, sementara pengembalian Surat Pemberitahuan kepada pemilih yaitu sebanyak 16.196 pemilih;
- e. Bahwa terhadap C pemberitahuan untuk Desa Mahato yang tidak dibagikan sebanyak 3.503 pemilih yang dapat dilihat ditabel di atas terdiri dari pemilih tidak dikenal sebanyak 2.976 pemilih dan pemilih tidak ditempat yaitu sebanyak 527 pemilih, yang hal tersebut bersesuan dengan Surat Pernyataan Rahmad A.Md. selaku Ketua PPS Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (Vide Bukti P-...);
- f. Bahwa terdapatnya Pemilih dalam DPT yang tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS sementara Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS Desa Mahato yaitu:
1. Amirul Hidayat, alamat Bandar Selamat Rokan Hulu, terdaftar di TPS 022 Desa Mahato;
 2. Sri Wahyuni, alamat Simpang Gala Rokan Hlu, terdaftar di TPS 006 Desa Mahato;
 3. Suparno, alamat Karang Rejo, terdaftar di TPS 011 Desa Mahato;
 4. Maya Sari, alamat bandar Selamat, terdaftar di TPS 047 Desa Mahato;
 5. Iwansyah, alamat Bandar Selamat Rokan Hlu, terdaftar di TPS 021 Desa Mahato;

31

EVA NORA & ASSOCIATES

6. Toto Apriani, alamat Mahato, terdaftar di TPS 063 Desa Mahato;
7. Sukinem, alamat Bandar Selamat Rokan Hulu, terdaftar di TPS 021 Desa Mahato;
8. Herman, alamat Bandar Selamat Rokan Hulu, terdaftar di TPS 021 Desa Mahato;
9. Irma Yani, alamat Bandar Selamat Rokan Hlu, terdaftar di TPS 020 Desa Mahato;
10. Agus Sumanto, alamat Bandar Selamat Rokan Hlu, terdaftar di TPS 021 Desa Mahato;
11. Sumardi, alamat Pondok Cindur Rokan Huulu, terdaftar di TPS 041 Desa Mahato;
12. Agustini, alamat Mahato, terdaftar di TPS 063 Desa Mahato;
13. Desi Permata Sari, alamat Bandar selamat, terdaftar di TPS 020 Desa Mahato;
14. Diky Saputra, alamat Bandar Selamat, terdaftar di TPS 020 Desa Mahato;
15. Mhd. Mukti, alamat Sidodadi, terdaftar di TPS 033 Desa Mahato;
16. Khorinovita, alamat Bandar Selamat, terdaftar di TPS 022 Desa Mahato;
17. Pariono, alamat Gambangan Damai Lestari, terdaftar di TPS 056 Desa Mahato;
18. Rizki Utami, alamat Gambangan Damai Lestari, terdaftar di TPS 056 Desa Mahato;
19. Sri Murti Ningsih, alamat Bandar Selamat, terdaftar di TPS 033 Desa Mahato;
20. Muhammad Yusuf, alamat Bandar Selamat Rokan Huulu, terdaftar di TPS 033 Desa Mahato;

31

EVA NORA & ASSOCIATES

g. Bahwa dengan tidak maksimalnya anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya menyampaikan undangan pemilihan (C pemberitahuan) kepada Pemilih yang tercantum namanya di dalam DPT, ini diakui oleh Ketua KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 63 Desa Mahato, yang menerangkan sebagai berikut:

- i. surat C pemberitahuan kepada Pemilih **tidak maksimal atau tidak sampai pada masyarakat yang memiliki hak suara yang terdaftar sesuai di DPT;**
 - ii. tidak melakukan dokumentasi terhadap pemilih yang menggunakan KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT; dan
 - iii. saat pembagian C pemberitahuan tidak melakukan dokumentasi (Vide Bukti P-..);
- h. Bahwa terdapatnya pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) TPS yaitu TPS 23 dan TPS 24 dengan Pemilih atas nama Irfan Sanjaya melakukan pencoblosan di TPS 23 yang menggunakan KTP NIK 1406091711720007 dan di TPS 24 dengan menggunakan undangan sebagaimanasesuai (Vide Bukti ...);

4x

EVA NORA & ASSOCIATES

- i. Bahwa adanya Pemilih yang Terdaftar Dan Mendapatkan Surat Pemberitahuan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) Namun Surat Pemberitahuan Suara Kepada Pemilih Tersebut Digunakan Oleh Pemilih Lain, Seperti Tersebut Di Bawah Ini:

1. TPS 02 Desa Mahato

Bahwa adanya kejadian Pemilih yang mengambil lebih dari satu kertas suara untuk memilih, yaitu mewakili pemilih lain yang melakukan pencoblosan atas nama Nurfazeli dan Nurfazela di TPS 02 Desa Mahato, yang mana ke dua orang pemilih tersebut berada di Pekanbaru, namun diwakilkan pencoblosan oleh orang tua atas nama Ismulwati, yang mana hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Arif Sarodi yang merupakan Anggota KPPS TPS 02 Desa Mahato tertanggal 30 November 2024 (Vide Bukti P..);

2. TPS 03 Desa Mahato

Bahwa adanya pemilih yang mengambil lebih dari 1 kertas suara yaitu ELFAZER yang merupakan orang tua kandung dari Fachrizon, SE, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Fraksi PDIP dan Partai PDIP merupakan salah satu pendukung Paslon 03 (Anton-Syafarudin Poti), yang mana kelebihan kertas suara tersebut untuk mewakili pencoblosan atas nama Fefi Anggriani sebagaimana Surat Pernyataan Ketua KPPS LEO CHANDRA WIRANATA (Vide Bukti P-..)

34

EVA NORA & ASSOCIATES

dan Surat Pernyataan Saksi PIRMAN (Vide Bukti P-.);

Bahwa adanya pemilih atas nama HERU KURNIAWAN yang mengambil kertas suara yang digunakan untuk mencoblos untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya bernama Bistami B, yang merupakan saudara kandung dari ELFAZER;

3. TPS 12 Desa Mahato

Bahwa adanya pemilih yang mengambil lebih dari 1 kertas suara yaitu HERMAN SAKTI RAMBE yang mana pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali yaitu untuk anaknya yang bernama Nicholas Habibi yang mana pada saat pencoblosan tersebut Nicholas Habibi tidak berada di Mahato melainkan di Kota Pekanbaru;

Bahwa adanya pemilih atas nama Syahril Ritonga yang juga mengambil lebih dari satu kertas suara yang mana kertas suara lainnya digunakan untuk mencoblos atas nama Dicky Wahyudi yang merupakan keponakan dari Safril Ritonga sementara Dicky Wahyudi pada saat pencoblosan berada di Sumatera Utara;

Bahwa adanya pemilih atas nama Saidun Martado yang mengambil lebih dari satu kertas suara yang mana kertas suara tersebut digunakan untuk dirinya dan untuk LAILA AFRIANI RITONGA, yang mana



EVA NORA & ASSOCIATES

Saidunn Martado merupakan tenaga pengajar di SD Negeri 024 Tambusai Utara; lebih dari surat yang mana kelebihan kertas suara tersebut untuk mewakili pencoblosan atas nama Fefi Anggriani sebagaimana Surat Pernyataan Ketua KPPS LEO CHANDRA WIRANATA (Vide Bukti P-..) dan Surat Pernyataan Saksi PIRMAN (Vide Bukti P.);

Bahwa atas kejadian tersebut di atas bersesuaian dengan surat pernyataan SALEH PRATAMA PRAPAT sebagai Ketua KPPS TPS 12 (Vide Bukti P-) dan Surat Pernyataan Sahrudin Tanjung tertanggal 30 November 2024 ;

- j. Bahwa selain itu, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa selama proses sebelum pencoblosan yaitu Kasi Pemberdayaan Desa Mahato bernama FEBRI YULIZON dan Anggota KPPS bernama Syafrial yang merupakan salah satu pendukung dari Paslon 03 melakukan kampanye dengan menggunakan atribut Paslon 3, sebagaimana Vide Bukti Video di Akun Tiktok;
- k. Bahwa ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 71 ayat (3), (6) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang melarang penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan merugikan Pasangan Calon Lainnya;

Pasal 70 menyatakan:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

2/1

EVA NORA & ASSOCIATES

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- I. Bahwa adanya jarak rumah pemilih dalam DPT yang jauh dari lokasi TPS yang ditentukan sehingga pemilih DPT tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS, dimana pemilih yang ternyata tidak diberikan undangan kemudian setelah dilakukan pengecekan nama-nama pemilih tersebut berada di TPS yang jauh jarak dari rumahnya dalam DPT jarak rumah pemilih dalam DPT jauh dari lokasi TPS yang ditentukan sehingga pemilih DPT tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS, yaitu diantaranya:
1. Amirul Hidayat, alamat Bandar Selamat Rokan Hulu, terdaftar di TPS 022 Desa Mahato; (Vide Bukti P-97)
 2. Sri Wahyuni, alamat Simpang Gala Rokan Hlu, terdaftar di TPS 006 Desa Mahato; (Vide Bukti P-98)
 3. Suparno, alamat Karang Rejo, terdaftar di TPS 011 Desa Mahato; (Vide Bukti P-.99)
 4. Maya Sari, alamat bandar Selamat, terdaftar di TPS 047 Desa Mahato; (Vide Bukti P-100)
 5. Iwansyah, alamat Bandar Selamat Rokan Hlu, terdaftar di TPS 021 Desa Mahato; (Vide Bukti P-101)

2x

EVA NORA & ASSOCIATES

6. Toto Apriani, alamat Mahato, terdaftar di TPS 063 Desa Mahato; (Vide Bukti P-102)
7. Sukinem, alamat Bandar Selamat Rokan Hulu, terdaftar di TPS 021 Desa Mahato; (Vide Bukti P-103)
8. Herman, alamat Bandar Selamat Rokan Hulu, terdaftar di TPS 021 Desa Mahato; (Vide Bukti P-104)
9. Irma Yani, alamat Bandar Selamat Rokan Hlu, terdaftar di TPS 020 Desa Mahato; (Vide Bukti P-105)
10. Agus Sumanto, alamat Bandar Selamat Rokan Hlu, terdaftar di TPS 021 Desa Mahato; (Vide Bukti P-106)
11. Sumardi, alamat Pondok Cindur Rokan Huulu, terdaftar di TPS 041 Desa Mahato; (Vide Bukti P-107)
12. Agustini, alamat Mahato, terdaftar di TPS 063 Desa Mahato; (Vide Bukti P-108)
13. Desi Permata Sari, alamat Bandar selamat, terdaftar di TPS 020 Desa Mahato; (Vide Bukti P-109)
14. Diky Saputra, alamat Bandar Selamat, terdaftar di TPS 020 Desa Mahato; (Vide Bukti P-110)
15. Mhd. Mukti, alamat Sidodadi, terdaftar di TPS 033 Desa Mahato; (Vide Bukti P-111)
16. Khorinovita, alamat Bandar Selamat, terdaftar di TPS 022 Desa Mahato; (Vide Bukti P-112)

24

EVA NORA & ASSOCIATES

17. Pariono, alamat Gambangan Damai Lestari, terdaftar di TPS 056 Desa Mahato; (Vide Bukti P-113)
18. Rizki Utami, alamat Gambangan Damai Lestari, terdaftar di TPS 056 Desa Mahato; (Vide Bukti P-114)
19. Sri Murti Ningsih, alamat Bandar Selamat, terdaftar di TPS 033 Desa Mahato; (Vide Bukti P-115)
20. Muhammad Yusuf, alamat Bandar Selamat Rokan Huulu, terdaftar di TPS 033 Desa Mahato; (Vide Bukti P-116)

B. DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

- a. Bahwa dari 37 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, terdapat 28 TPS yang berada di Areal / Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS.

Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D. Hasil Kecamatan [Bukti P-4], dibawah ini:

NO	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH DALAMDPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT HADIR	JUMLAH PEMILIH DPT	% HADIR	% TIDAK HADIR
----	----------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	---------	---------------

31

EVA NORA & ASSOCIATES

				TIDAK HADIR		
1	TPS 10	533	168		32%	
2	TPS 11	212	68		32%	
3	TPS 12	243	157		65%	
4	TPS 13	153	95		62%	
5	TPS 14	425	175		41%	
6	TPS 15	60	13		22%	
7	TPS 16	79	43		54%	
8	TPS 17	143	78		55%	
9	TPS 18	94	57		61%	
10	TPS 19	44	20		45%	
11	TPS 20	108	64		59%	
12	TPS 21	77	33		43%	
13	TPS 22	37	23		62%	
14	TPS 23	51	46		90%	
15	TPS 24	60	25		42%	
16	TPS 25	39	22		56%	
17	TPS 26	58	32		55%	
18	TPS 27	190	112		59%	
19	TPS 28	133	73		55%	
20	TPS 29	184	113		61%	
21	TPS 30	149	90		60%	
22	TPS 31	175	96		55%	
23	TPS 32	307	166		54%	
24	TPS 33	51	30		59%	
25	TPS 34	73	22		30%	
26	TPS 35	71	23		32%	

3/8

EVA NORA & ASSOCIATES

27	TPS 36	172	19		11%	
28	TPS 37	178	113		63%	
TOTAL		4099	1976		48,21%	

Bahwa berdasarkan tabel diatas, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir lebih rendah yaitu 1.976 pemilih dengan rata-rata 48,21 % dibandingkan jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak hadir yaitu 2.123 pemilih dengan rata-rata 51,79 %, hal mana tersebut di atas terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tertanggal 30 November 2024 (Vide Bukti P-130) sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi Pemilih yang disebabkan tidak sampainya undangan pemilih kepada pemilih;
 2. Banyaknya pemilih menggunakan KTP (DPK) disaat Pemilihan yang mana Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT;
 3. Adanya dugaan keterlibatan Pemerintahan Kecamatan Pemerintah Desa, dan ASN untuk memenangkan salah satu Paslon;
 4. Adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu ;
 5. Tingginya surat suara yang tidak sah;
- b. Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 4.099 sementara Pemilih yang tidak menerima undangan adalah 1.528 pemilih dengan rincian pemilih yang tidak yang tidak dikenal 1178 pemilih dan 350 pemilih yang tidak ditempat berdasarkan Berita Acara

28

EVA NORA & ASSOCIATES

Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti P-68 s/d P-96**);

- c. Bahwa dengan banyaknya pemilih yang tidak dikenal sebanyak 1.178 pemilih dan 350 pemilih yang tidak ditempat menunjukkan Termohon tidak melakukan pendataan ulang yaitu pencocokan dan Penelitian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Pantarlih dan Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS, sehingga dengan adanya kekacauan data pemilih adalah bentuk pembiaran dari Termohon selaku badan pelaksana pemilu;

C. KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

- a. Bahwa pada saat pemilihan serentak yaitu tanggal 27 November 2024 di kecamatan Bonai Darussalam terjadi banjir di Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Bonai, terjadi bencana banjir yaitu di Lokasi :
 - Desa Teluk Sono di TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07;
 - Desa Sontang di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12;
 - Desa Kasang Padang di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
 - Desa Bonai di TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06;
- b. Bahwa bencana banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari daerah Rokan 4 Koto dan daerah 50 koto Provinsi Sumatera Barat, yang mana bencana banjir telah diprediksi terjadi pada hari pemilihan dan atas permasalahan terhadap TPS di 4 Desa tersebut dilakukan rapat koordinasi pilkada pada tanggal 26

EVA NORA & ASSOCIATES

November 2024 (Vide Bukti P-131);

- a. Bahwa dengan tetapnya pelaksanaan pemilihan di TPS yang berada di 4 Desa tersebut, maka berdampak pada pemilih yang tidak mau hadir dan memilih di TPS yang ditentukan Termohon, Dimana Tingkat kehadiran pemilih lebih rendah dari yang memilih, yaitu sebesar 60 % sebagaimana dapat dilihat pada table sesuai dengan Rekapitulasi Data Penggunaan Hak Pilih Di Kecamatan Bonai Darussalam (Vide Bukti P-132) sebagai berikut

NO	DESA	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	JUMLAH C. PEMBERITA HUAN TERDISTRIBUSI DIMULAI H-5	JUMLAH C. PEMBERITA HUAN TERDISTRIBUSI	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT YANG HADIR	JUMLAH PEMILIH DPT TIDAK HADIR	PARTISIPASI PEMILIH (%)	PARTISIPASI PEMILIH TIDAK HADIR (%)
1	TELUK SONO	TPS 01	520	407	113	313	207	60%	40%
		TPS 04	418	315	103	215	203	51%	49%
		TPS 05	420	314	106	183	237	44%	56%
		TPS 07	276	233	43	148	128	54%	46%
			1634	1269	365	859	775	53%	47%
2	SONTANG	TPS 03	382	171	211	250	132	65%	35%
		TPS 04	491	408	83	251	240	51%	49%
		TPS 05	326	204	122	197	129	60%	40%
		TPS 08	444	116	328	146	298	33%	67%
		TPS 09	478	233	245	270	208	56%	44%
		TPS 12	209	137	72	114	95	55%	45%
			2330	1269	1061	1228	1102	53%	47%
3	KASANG PADANG	TPS 01	410	387	23	233	177	57%	43%
		TPS 02	175	140	35	44	131	25%	75%
		TPS 04	100	70	30	35	65	35%	65%
		TPS 05	99	90	9	52	47	53%	47%
			784	687	97	364	420	46%	54%
4	BONAI	TPS 02	535	320	215	285	250	53%	47%
		TPS 04	258	212	46	111	147	43%	57%
		TPS 05	365	130	235	79	286	22%	78%
		TPS 06	239	214	25	79	160	33%	67%
		1397	876	521	554	843	40%	60%	

EVA NORA & ASSOCIATES

- c. Bahwa di Kecamatan Bonai di TPS -TPS tersebut adalah merupakan basis dari Pemohon yang diharapkan banyak memperoleh suara apabila seluruh Pemilih hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, namun Termohon sengaja tetap melaksanakan pemilihan dengan keadaan banjir (Vide Bukti P-132) dan tetap memaksakan pelaksanaan pemilihan dengan merelokasikan TPS ketempat lain yang bahkan sampai terjadi pemindahan 4 kali, yang mana membuat pemilih menjadi keberatan untuk hadir dan memilih di TPS yang ditentukan oleh Termohon yang jauh dari tempat tinggal para pemilih tersebut;
3. Bahwa atas permasalahan tidak teridistribusinya C undangan kepada Pemilih secara maksimal yang mengakibatkan rendahnya kehadiran pemilih di Desa Mahato Kecamatan Tambusai, maka Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 29 November 2024 yang mana alasan tidak didistribusikan karena tidak ditemukan dan tidak ditempat adalah alasan yang mengada-ada (Vide Bukti P-134), namun Termohon seolah melakukan pembiaran atas banyaknya pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak disampaikan undangan kepada pemilih tersebut sebagaimana tanggapan Bawaslu tertanggal 3 Desember 2024 (Vide Bukti P-135);
4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas, maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai kelalaian dan ketidakprofesionalnya Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai

EVA NORA & ASSOCIATES

melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-Bupati/ Walikota);

5. Bahwa bilamana Termohon tidak lalai dalam melakukan tugasnya mulai dari pendataan data sampai pada proses pemilihan pilkada dan tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi

3/

EVA NORA & ASSOCIATES

sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen perangkat Desa dan Anggota KPPS di Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;

7. Bahwa terhadap kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, **pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034.** Dimana 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dan berdasarkan **Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021** salah satu pertimbangan hakim nya adalah mobilisasi di 25 TPS yang dilakukan didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara adalah bentuk kecurangan perolehan suara partai politik. Dan pada putusan tersebut 25 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA dibatalkan hasil penetapan perolehan suara pada 25 TPS tersebut dan majelis MK memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
8. Bahwa selain itu, terdapatnya **kecurangan yang sama pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024, di 31 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA** sebagaimana **Putusan MK No. NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2**, yang mana rendahnya pemilih di 31

31

EVA NORA & ASSOCIATES

TPS tersebut disebabkan karena tidak terdistribusinya C pemberitahuan kepada Pemilih yang semata-mata karena PHK karyawan PT Torganda. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemurnian penggunaan hak konstitusional pemilih dalam mengaktualisasikan hak pilih para pemilih yang terdapat dalam DPT di 31 TPS Mahkamah perlu menegaskan dan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih, guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, , TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

3/

EVA NORA & ASSOCIATES

1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	202.577
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	0
4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
Total Suara Sah		266.757
Jumlah suara tidak sah		6.752
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		273.509

Bahwa dari tabel tersebut pada angka 5, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:

- Pada 63 TPS di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 63 ;
- Pada 28 TPS di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan

EVA NORA & ASSOCIATES

Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 112, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 ;

- Pada TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07 di Desa Teluk Sono, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 di Desa Sontang, di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang, dan TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06 di Desa Bonai yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

3x

EVA NORA & ASSOCIATES

1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	202.577
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	0
4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
Total Suara Sah		266.757
Jumlah suara tidak sah		6.752
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		273.509

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;

Atau

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di
- 63 TPS di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 63 ;

31

EVA NORA & ASSOCIATES

- 28 TPS di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 112, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 ;
- Pada TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07 di Desa Teluk Sono, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 di Desa Sontang, di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang, dan TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06 di Desa Bonai yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam;

tanpa keikutsertaan pasangan Calon Nomor Urut 3 ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM, dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;

7. Memerintahkan kepada KPU Rokan Hulu untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

24

EVA NORA & ASSOCIATES


Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



EVA NORA, SH. MH.



BUDI HARMAN, SH. MH.



MERI PURNAMA SARI, SH.



RINI NURMAN, SH. MH.



MARISHA, SH. MH.



GAGA SUHANDA, SH. MH.



M.ADAM FURQON, SH.MKn.